



PUTUSAN

Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam
perkara gugatan waris malwaris antara;

Asia Binti Mappiare, Umur 53 tahun, URT (Urusan Rumah Tagga), Tempat
Tinggal, Torette Dusun Langkana Desa Mattampa Walie,
Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya telah
memberi kuasa secara insidensil sebagaimana tertera
dalam suat kuasa insedensil nomor;
W20.A2/KA2/SK/Hk.05/IX/2017 kepada;

Nur Hasmawati Binti Djuma, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMA, pekerjaan Pedagang pakaian jadi, tempat kediaman
di jalan Kompleks Pasar Grosir Daya B1 / 2 Keluarahan
Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, selanjutnya
disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

1. Hadasia Binti Mappiare, Umur 49 tahun, Pekerjaan Urusan Rumah
Tangga, Tempat tinggal Torette Dusun Langkana Desa Mattampa
Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut
Tergugat I;

2. Rustam Bin Mappiare, Umur 47 tahun, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal
Torette Dusun Langkana Desa Mattampa Walie, Kecamatan

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 1 dari 7 halaman



Lamuru, Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai
Tergugat II;

3. Aminah Binti Mappiare, Umur 47 tahun, Pekerjaan URT (Urusan Rumah
Tangga), Tempat Tinggal Torette Dusun Langkana Desa
Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

4. Tamrin Bin Mappiare, Umur 45 tahun, Petani, Tempat Tinggal Torette
Dusun Langkana Desa Mattampa Walie, Kecamatan Lamuru,
Kabupaten Bone, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, penggugat dengan surat gugatannya bertanggal
11 Juli 2017 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama
watampone pada tanggal 20 September 2017 dengan register perkara nomor;
869/Pdt.G/2017/PA.Wtp, dimana Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil
sebagai berikut;

1. Bahwa, telah terjadi perkawinan orang tua dan Penggugat dan Tergugat
bernama Mappiare Bin Raming dengan Haddiyah Binti Paddu, dari
perkawinan pertama tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama
Asia Binti Mappiare dan dari perkawinan pertama telah bercerai;
2. bahwa, telah terjadi perkawinan kedua setelah perkawinan pertama
bercerai, perkawinan antara Meppiare Bin Ramang dengan Hudayah Binti
La dusa dari perkawinan kedua tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang
anak masing-masing bernama Hadasi Binti mappiare, Rustam Bin
Mappiare, Aminah Binti Mappiare dan Tamrin Bin Mappiare;

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa pada tahun 1995 Mappiare Bin Raming telah meninggal dunia karena sakit sedangkan Hudayah Binti Ladusa telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit;
4. Bahwa selama masa hidup al marhum mappiare Bin ramang dan Al.marhumah Hudayah Binti Ladusa banyak berkumpul bersama tergugat sampai meninggal dunia;
5. Bahwa lammarhum Mappiare Bin Raming meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan sebagai berikut;
Sebidang tanah seluas 7500 m2 yang terletak di Torette dusun Langkana Desa Mattampa Walie, Kecamatan La muru Kabupaten Bone dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara ; sungai torette
 - Selatan ; Lorong/jalan Desa
 - Timur ; Jalan raya
 - Barat ; Sungai Torette
6. Tanah tersebt diperoleh secara turun temurun oleh Mappiare Binti Ramang dari orang tuanya yang bernama Raming dan saat ini tanah tersebut ada di dalam kekuasaan para tergugat;
7. Bahwa setelah al.marhum Mappiare Bin ramang meninggal dunia harta peninggalannya sebagaimana dimaksud pada point 5 (lima) diatas telaah diambil alih dan dikuasai oleh para tergugat sampai sekarang;
8. Bahwa Penggugat berulang kali mendatangi para Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak Penggugat secara baik-baik tetapi para Tergugat tidak mengindahkannya;
9. Bahwa terdapat tanda-tanda dari para Tergugat ingin memiliki dan menguasai harta peninggalan seperti telah disebutkan diatas tanpa memikirkan Penggugat yang juga memiliki ha katas harta peninggalan tersebut;

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 3 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa upaya penyelesaian persoalan ini secara baik-baik telah ditempuh oleh Penggugat tetapi tidak berhasil sehingga tidak ada pilihan lain kecuali mengajukan gugatan ke pengadilan Agama watampone seperti dilakukan sekarang ini;

11. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat maka mohon terlebih dahulu diletakkan sita jaminan terhadap tanah berikut bangunan milik paarra Tergugat berdasar sertifikat Hak Milik No. 033 SHM No. 034 SHM 035 dan SHM 037 yang terletak di Torette Dusun langkana Desa Matampa Walie kecamatan Lamuru Kabupaten Bone

12. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti yang cukup, untuk itu maka mohon putusan perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hokum perlawanan, banding maupun kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan untuk itu dikuatkan;
3. Menetapkan harta peninggalan tersebut pada point 5 (lima) sebagai harta peninggalan orang tua/Pewaris
4. Menetapkan Penggugat dan para Tergugat sebagai ahli waris almarhum Mappiare Bin Raming
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum mappiare Bin Raming menurut hokum waris islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku
6. Menetapkan para Tergugat agar menyerahkan bagian Penggugat dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 4 dari 7 halaman



dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing

7. menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi;

8. Membebankan biaya perkara kepada para Tergugat;

Subsida

Jika Pengadilan memiliki pendapat lain dan penilaian lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir sendiri di depan persidangan sedangkan Penggugat telah tidak hadir.

Bahwa oleh karena Penggugat telah tidak hadir maka gugatan tersebut tidak dapat dibacakan, dan untuk uraian lebih lengkap semuanya telah dicatat dalam Berita Acara perkara ini dan majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai suatu yang tetap terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat II dan Tergugat III hadir dipersidangan, sedangkan Penggugat ketika mengajukan gugatan telah mengajukannya sendiri, dan untuk selanjutnya ia telah memberi kuasa secara insidensial kepada anaknya bernama Nur Hasmawati Binti Djuma, yang beralamat di jalan Kompleks Pasar Grosir Daya B1 / 2 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 10-11-2017, untuk persidangan tanggal 04 Desember 2017, di Pengadilan Agama Watampone

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 5 dari 7 halaman



yang ditujukan kepada kuasa Penggugat pada alamat dimaksud ternyata kuasa Penggugat tidak berada dan tidak berdomisili pada alamatnya tersebut,

Menimbang bahwa, oleh karena kuasa Penggugat tidak dapat ditemui secara in persona pada alamat dan tempat domisili dimaksud maka ketidakadaannya menjadi salah satu sebab cacatnya syarat formil keabsahan gugatan Penggugat, sehingga hal demikian dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat tersebut cacat secara formil, hal ini di dasari oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 yang menyatakan bahwa terhadap gugatan yang tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah tidak memenuhi syarat formal maka beralasan hukum manakala gugatan Penggugat tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas / kabur (obscuur libel), sehingga konsekwensi hukumnya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena pihak Penggugat yang dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Meemperhatikan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvanklijke verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.905.000,- (satu juta Sembilan ratus lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Watampone dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 bertepatan dengan 13 Rabiul Awal 1439 H, oleh

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 6 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kami Drs.Tayeb,SH,MH., Hakim Ketua, dan Drs. H. Ramly Kamil, MH., dan Drs. H. Awaluddin, SH,MH.,masing - masing Hakim Anggota serta didampingi oleh St.Jamilah,SH. Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri oleh Penggugat;

Hakim Anggota
ttd

Drs. H. Ramly Kamil,MH.
ttd

Drs.H. Awaluddin, SH,MH.,

Hakim Ketua,
ttd

Drs. Tayeb, SH,MH

Panitera Pengganti,
ttd

St. Jamilah,SH.

Perincian biaya;

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 1.814.000,-
4. materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 1.905.000,-
(satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 7 dari 7 halaman



Kamaluddin

Putusan Nomor 869/Pdt.G/2017/PA.Wtp., Halaman 8 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)